



PUTUSAN

Nomor 0150/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha), tempat kediaman di Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Januari 2017 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 0150/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 26 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Propinsi

Hal 1 dari Hal.5 Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 293 / 50 / VIII / 2006 tanggal 28 Agustus 2006);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 6 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Ummi Lathifatul Wahdah (P) umur 14 tahun ;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2012 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering mencacimaki Pemohon dengan kata-kata kasar ;
 - b. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2012 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 dari Hal.5 Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas panggilan Nomor 0150/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 30 Maret 2017 yang dibacakan di depan persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, demikian juga dengan Termohon tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 21 Maret 2017;

Bahwa oleh karena biaya perkara telah habis dan Panitera Pengadilan Agama Bima telah mengirim surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W22-A5/373/HK.03.4/IV/2017 tanggal 12 April 2017 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bima telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya tanggal 15 Mei 2017 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Hal 3 dari Hal.5 Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa karena panjar biaya perkara telah habis dan perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0150/Pdt.G/2017/PA./Bm. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret pendaftaran perkara tersebut dari register perkara pada Pengadilan Agama Bima;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000.00,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1438 Hijriyah oleh kami Mulyadi, S.Ag. Sebagai Hakim Ketua, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi. dan Muhammad Isna Wahyudi,

Hal 4 dari Hal.5 Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I.,M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Dra. Nurhayati, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon

Hakim Ketua,

Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moh. Agus Sofwan Hadi.

Muh. IsnaWahyudi,S.H.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati

Rincian Biaya

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 490.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) |
| | : |

Hal 5 dari Hal.5 Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Bm